



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181/HUK/2024

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2021);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/2021 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- d. bidang pengelolaan informasi;
- e. bidang pengelolaan kearsipan;
- f. bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- g. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memiliki tugas memberikan arahan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memiliki tugas:

- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik;
- b. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- d. menetapkan dan melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan bersama tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- e. membahas dan menyelesaikan sengketa informasi; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.


KELIMA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;

- KESEBELAS** : Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus meminta pertimbangan dan konsultasi ke bidang pertimbangan hukum penyelesaian sengketa informasi publik.
- KEDUA BELAS** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 130/HUK/2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA BELAS** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024


MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Komisi Informasi Pusat.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 181/HUK/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,


SAIFULLAH YUSUF